



Homepage: <https://jogoroto.org>

## Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an

Volume 6 Issue 1 2024, Pages 62-74  
ISSN: 2722-8991 (Cetak); 2722-8983 (Online)



# Implikasi Kepala Rumah Tangga Tidak Mampu Memberi Nafkah Dalam Mewujudkan Keutuhan Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syari'ah

Misra Netti<sup>1</sup>, Syamsiah Nur<sup>2</sup>, Thoat Stiawan<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Institut agama Islam Lukman Edi Pekanbaru, Indonesia

<sup>2</sup> STAI Auliaurasyidin Tembilahan, Indonesia

<sup>3</sup>Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia

Email : [misranetti@iaile.ac.id](mailto:misranetti@iaile.ac.id)<sup>1</sup>, [syamsiah.nur@stai-tbh.ac.id](mailto:syamsiah.nur@stai-tbh.ac.id)<sup>2</sup>, [thoatstiawan@fai.um-surabaya.ac.id](mailto:thoatstiawan@fai.um-surabaya.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstract

This research examines the effect of the inability of the head of the family to fulfill the responsibility of providing for his family from the point of view of Maqashid Shari'ah. The husband's obligation to provide for his wife and children has been explained in the Qur'an and strengthened through legislation, such as Law No. 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law (KHI). This research aims to understand the impact of the husband's inability to fulfill his obligation to provide for the stability of the household and identify solutions that can be done by the wife to maintain family harmony according to the principles of Maqashid Shari'ah. A normative qualitative approach is used in this research by analyzing the content of relevant secondary data. The results show that the husband's failure to fulfill his livelihood can be caused by various factors, such as economic conditions, unemployment, or physical limitations, which have the potential to threaten the integrity of the family. However, the role of a working wife can be one of the efforts to support the family's needs, as long as she maintains her role as a wife and mother in the family.

**Keywords:** *Maqashid Shari'ah, Husband's maintenance obligation, Household integrity, Wife's role, Career woman, Effective communication, Division of household duties, Islamic law, Family stability, Sakinah, mawaddah, wa rahmah*

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji pengaruh ketidakmampuan kepala keluarga dalam memenuhi tanggung jawab nafkah terhadap keluarganya dari sudut pandang Maqashid Syari'ah. Kewajiban suami untuk menafkahi istri dan anak telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan diperkuat melalui peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini bertujuan untuk memahami dampak ketidakmampuan suami menunaikan kewajiban nafkah terhadap

stabilitas rumah tangga dan mengidentifikasi solusi yang dapat dilakukan oleh istri untuk menjaga keharmonisan keluarga sesuai prinsip-prinsip Maqashid Syari'ah. Pendekatan kualitatif normatif digunakan dalam penelitian ini dengan menganalisis konten data sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan suami dalam memenuhi nafkah dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, pengangguran, atau keterbatasan fisik, yang berpotensi mengancam keutuhan keluarga. Namun, peran istri yang bekerja dapat menjadi salah satu upaya untuk menopang kebutuhan keluarga, asalkan tetap mempertahankan perannya sebagai istri dan ibu dalam keluarga.

**Keywords:** *Maqashid Syari'ah, Kewajiban nafkah suami, Keutuhan rumah tangga, Peran istri, Wanita karier,, Komunikasi efektif, Pembagian tugas rumah tangga, Hukum Islam, Stabilitas keluarga, Sakinah, mawaddah, wa rahmah*

## Pendahuluan

Ketika memutuskan menikah, maka seseorang lelaki harus siap dengan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada perempuannya, mereka berkewajiban memastikan kebutuhan wanita yang dinikahnya agar tercukupi. Pernikahan itu menimbulkan banyak hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak termasuk tanggung jawab ekonomi, nafkah merupakan salah satu hak perempuan yang wajib dipatuhi oleh seorang suami terhadap istri. Bentuk nafkah bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (pendidikan), pertolongan (perhatian), pengobatan dan juga pakaian meskipun wanita itu kaya.

Kewajiban seorang suami untuk memberi nafkah kepada perempuan (istri) dan anaknya, telah dijelaskan Allah SWT dalam al-Qur'an al-Thalak :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُئْتِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

*Artinya : "hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan". (QS al-Thalak : 7)*

Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah atau pembelanjaan untuk perempuannya menurut kemampuan. Jika dia orang yang mampu berilah nafkah menurut kemampuannya. Karena sebagai konsekuensi dari akad nikah yang sah, perempuan terikat dan menjadi hak penuh suaminya sehingga suami dapat bersenang-senang dengannya secara terus menerus, sementara perempuan diwajibkan untuk mentaati suaminya, tinggal dirumah, mengatur segala urusan rumah tangga, menjaga anak-anak dan mendidik mereka. Sedangkan suami diwajibkan untuk mencukupi segala keperluannya dan memberikan nafkah selama pernikahan antara keduanya tetap berlangsung.

Kedudukan suami dengan istri dalam rumah tangga tidak persis sama, sangat ditentukan oleh kemampuan yaitu sumber daya manusia, bisa saja terjadi perlimpahan sebagai fungsi diantara keduanya, manakala hal itu baik dan mengandung dinamika mereka di rumah tangga, untuk membina keluarga yang harmonis dan bahagia. Sebelum memutuskan untuk bekerja diluar rumah, ada baiknya melihat beberapa faktor : pertama suami kesulitan memberi nafkah untuk istri dan keluarga, syariat memberi pilihan bagi istri yang suaminya tidak mampu memberi nafkah dengan cara mengajukan *fasakh* atau tetap bertahan sebagai istri. Kedua dengan pendapatan yang terbatas sementara istri mempunyai kemampuan untuk membantu

suami, akhirnya kondisi ini yang memicu dan mendorong istri bekerja untuk mendapatkan materi yang bisa meningkatkan taraf hidup pribadi dan keluarga atas kerelaan hatinya. Ketiga istri memiliki utang yang harus dilunasi sehingga istri terdorong bekerja demi mendapatkan uang untuk menutup utang tersebut.

Istri bekerja mencari nafkah solusi membantu suami mengatasi ketidak mampuan memenuhi kebutuhan keluarga. Merupakan faktor utama untuk memperoleh penghasilan dan unsur penting untuk memakmurkan anggota keluarga bila istri tidak ikut membantu, maka akan menimbulkan kemudharatan bagi keluarganya guna menghilangkan kesulitan yang di hadapinya. Kondisi suami lemah tidak mempunyai skill yang memadai tidak sanggup bekerja seperti orang mendapat kecelakaan yang mengakibatkan cacat atau dipecat dari pekerjaan, usahanya bangkrut dan lain-lain.

Kondisi seperti ini akan terbantu bila istri sebagai perempuan / Istri. Perempuan sebagai ibu tidak akan sanggup melihat suami dan anak-anaknya merintih kelaparan, kehausan, dan terlantar sementara dia sanggup berusaha memberi nafkah pada keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga dekat pahalanya dapat dua yaitu pahala sedekah dan pahala silaturahmi. Hak dan kewajiban suami dan istri dijelaskan dan diatur di dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 34 ayat 1 yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi perempuannya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidupnya berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Pada kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 80 ayat 1-4 yang menyatakan bahwa suami adalah pembimbing terhadap perempuan dan rumah tangganya akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami dan perempuan bersama yaitu :

1. Suami wajib melindungi perempuan dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
2. Suami wajib memberi pendidikan agama yang berguna dan bermamfaat bagi agama dan bangsa
3. Sesuai dengan penghasilan suami menanggung nafkah, kiswah tempat kediaman perempuan, biaya rumah tangga dan biaya pengobatan bagi perempuan dan anak.

Seorang perempuan mempunyai kewajiban terhadap keluarganya atau tugas dalam perannya sebagai perempuan maupun ibu. Adapun tugas perempuan dalam kaedah yang universal seperti, mengandung, melahirkan, menyusui, dan merawat dan menjaga anak-anaknya, sebuah tugas yang sangat berat, untuk memikul beban ini, Allah membekali perempuan dengan perasaan lemah lembut dan kasih sayang. Faktor inilah yang membuat mereka sanggup merespon dengan cepat keinginan dan kebutuhan putra putrinya, dinilai adil jika kemudian suami mendapatkan tugas untuk menjaga, mengayomi serta membimbing perempuan dan anak-anak. Inilah bagian dari hak perempuan dari suami, yakni merasa terlindungi.

Menurut pendapat Nurliana, menyatakan bahwa dalam Islam para wanita tidak diperintahkan untuk mencari nafkah karena yang bertanggung jawab terhadap nafkah adalah suami. Wanita boleh bekerja membantu suaminya, asal tidak memamerkan aurat atau menimbulkan kesombongan, ia boleh keluar rumah, asalkan memang untuk suatu hal yang dibenarkan syari'at, tidak mengorbankan kehormatan dan kesucian dirinya, wanita boleh dan harus menghayati hakikat suatu pekerjaan dan peran utamanya adalah ratu keluarga, asbab rumah tangga yang akan melahirkan manusia-manusia teladan, sebab dialah tiang Negara, maju mundurnya suatu Negara tergantung pada wanitanya.

Melihat kepada fenomena dan realita yang ada pada saat ini banyak wanita yang ikut berperan serta dalam memenuhi nafkah keluarga karena banyak sebab diantaranya suami tidak menafkahi istri karena istri adalah wanita / Istri, Suami tidak mampu menafkahi dengan

sebab : 1) tidak mampu karena faqir. 2) tidak mampu karena sakit. 3) tidak mampu karena faktor lain seperti dipenjara, hilang dan lain sebagainya. Hal seperti ini tentunya tidak sangat tidak relevan dengan yang telah dijelaskan dalam QS al-Thalak : 7 dan didalam UU No. 1 Tahun 1974 ayat pasal 34 dan kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 80 ayat 1-4 yang menyatakan bahwa suami berkewajiban memberi nafkah kepada istri dan keluarganya.

Hasil penelitian penulis menemuka beberapa perempuan yang membantu memenuhi nafkah keluarga yang mana seorang suami tidak bekerja atau bekerja tapi tidak mencukupi kebutuhan keluarga yaitu :

1. Di perhentian marpoyan damai seorang ibu Yuni namanya, profesinya sebagai Bidan PNS dan bekerja di salah satu rumah sakit . Dia mempunyai suami dahulunya, tetapi suaminya tidak bekerja bertahun-tahun, kuat merokok dan ngopi di warung kopi. Rumah tangganya dikarunia anak laki-laki 2 orang. Tetapi keutuhan rumah tangganya tidak bisa bertahan dan suaminya meninggalkan istrinya. " Karena orangtuaku (Istri) meminta anaknya untuk dikembalikan ke orangtuanya secara baik-baik, ungkapnyanya." Akhirnya rumah tangganya tidak bisa lagi dipertahankan.
2. Di Tembilahan ada seorang ibu yang sangat penyabar namanya Ria, profesinya sebagai dosen di Perguruan Tinggi Swasta. Dia memiliki suami yang sudah lebih kurang 13 tahun tidak memiliki pekerjaan lagi untuk mencari nafkah keluarganya sampai sekarang. Dia memiliki 2 orang anak perempuan yang cantik. Anak tertua sudah di kelas 2 Madrasah Aliyah, sedangkan yang adik sudah kelas 2 Tsanawiyah. Dengan sabarnya si wanita ini menafkahi keluarganya dan memberi pendidikan kepada kedua anaknya bahkan untuk keperluan suaminya seperti rokok dan kopi dicukupinya setiap hari. Sampai sekarang keutuhan rumah tangganya masih bisa bertahan dan utuh. Karena keshalehan dan kesabaran yang dimiliki wanita ini karena berkat dari ilmu agama yang di dapati semasa pesantren menjadi pegangan hidupnya berumah tangga bisa dipertahankan, karena "wanita ini dia yakin bahwa setiap ujian dan cobaan yang dihadapi sekarang ini ada hikmah dan ada rencana baik yang diberikan oleh Allah nantinya, sabar saja selagi berusaha untuk kebaikan keluarga ini, rezeki akan datang dimana saja, bantuan dan pertolongan Allah akan datang tuturnya."
3. Di kota pekanbaru tepatnya ditangkerang tengah ada seorang ibu yang bernama ibuk wet yang berprofesi sebagai dosen swasta di salah satu Perguruan Tinggi Agama Islam di Pekanbaru, yang hidup pas-pasan karena suami tidak mempunyai pekerjaan yang tetap (serabutan). Dia dikarunia anak 3 orang yang masih kecil-kecil, anak yang besar mau masuk kelas 3 SD, awal pernikahan memang termasuk orang yang mempunyai masalah terutama dalam perekonomian, awalnya suami jualan jilbab dalam berjualan banyak rugi dari pada untungnya, ketika dia mau pergi mengajar selalu dibatasi dengan alasan mau pergi juga, dengan keterbatasan dia dalam bekerja menjaga anak maka dia tetap dirumah, sebenarnya kalau dilihat dia ini mempunyai kemampuan yang luar biasa dalam tingkat keilmuannya, kalau suaminya melepaskan dia secara ikhlas dalam mensupore profesi istrinya sebagai dosen, rasanya bisa tercukupi untuk kebutuhan anak-anaknya.  
Melihat fenomena seperti ini dengan keterbatasan dia beraktivitas dia mampu menjadi orang yang berprestasi, dan sabar dengan tingkah laku suaminya sampai saat ini bisa mempertahankan kehidupan rumah tangga . Dia yakin dibalik kesulitan pasti ada kemudahan, dititipkan suami seperti ini ada kemuliaan yang datang menghampirinya. "Lelah dan capek menjalankan kehidupan keluarga seperti ini pasti ada," ungkapnyanya.
4. Begitu juga yang dihadapi oleh ibu Pica seorang wanita / Istri pergi pagi pulang sore, suaminya tidak mempunyai pekerjaan tetap tetapi ada pekerjaan sampingan yaitu menyewa pelaminan, dengan senang hati suami membantu istri dengan cara menjaga

anak, bahkan mobil yang akan dipakai istripun di bersihkannya, begitu setiap hari yang dilakukan oleh suami kepada istrinya, suami memperlakukan istrinya dengan cara yang baik, suami yang dirumah sedangkan istri bekerja karena istri lebih besar penghasilan dari suaminya. Hal ini rumah tangganya aman seperti tidak ada masalah bahkan sekarang mereka sudah memiliki rumah sendiri dari hasil kerja istri. "Alhamdulillah berkat adanya bantuan dan kerja sama suami, suami tidak merasa gensi dan rendah diri membantu di rumah tangga ini reski kami dimudahkan oleh Allah tuturnya."

5. Ibuk Yen merupakan guru PNS memiliki suami yang cenderung kasar tapi perhatian, suami secara finansial mampu memberikan nafkah kepada istri tercukupi bahkan melimpah, terkadang pekerjaan dirumahpun mau dia mengerjakan seperti membersihkan rumah sampai bersih dan menatanya dengan rapi, bahan dapur dilengkapi dan mau membantu membersihkan apa yang dibelinya seperti beli ikan dan membersihkannya. Terkadang perhatiannya kepada istri berlebihan setiap istri mau berangkat selalu dicurigai ada rasa cemburu yang menghampiri pikiran suami. Ternyata apa yang dicurigai dia kepada istriya dia sendiri yang berkhianat karena ada wanita simpanan selain istrinya. Hal ini diketahui istri dan timbul pertengkaran kecil dan pertengkaran yang hebat dan akhirnya pernikahannya tidak bisa diperahankan dan berakhir di persidangan.

Menurut data laporan statistic Indonesia, jumlah kasus perceraian di Indonesia mencapai 516.334 kasus pada tahun 2022, kasus perceraian ini mayoritas dari kasus cerai gugat, cerai yang diajukan oleh pihak istri yang telah diputus oleh pengadilan. Jumlahnya sebanyak 388.358 kasus atau 75.21 % dari total kasus perceraian terjadi karena cerai talak. Kasus peceraian ini dilatar belakangi alasan ekonomi, salah satu pihak meninggalkan pasangannya dan suami tidak mampu atau lalai dalam memberi nafkah.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan pranata sosial yang berkaiatan dengan yuridis formal. Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian perpustakaan (library research) pendekatan kualitatif normatif. Penelitian bersifat conten analisis yang bersumber pada data sekunder, dibagi menjadi bahan hokum primer, sekunder dan hokum tersier. Mendudukan masalah hukum tentang seorang suami yang tidak memberika nafkah kepada istri, istrinya tergolong kepada wanita / Istri.

Penulis lakukan dengan memakai metode istimbat hukum yaitu menetapkan hukumnya berdasarkan ayat-ayat al-qur'an, yakni menginventaris ayat-ayat yang menjadi dalil hukum dan menafsirkan dengan berdasarkan pendapat para mufasir. Kemudian menginventaris hadis-hadis Rasulullah Saw yang menjadi dasar hukum dari masalah yang ditetapkan hukumnya. Mengambil kaedah hukum yang menjadi dalil pelengkap dari dalil-dalil diatas, melihat dari dalil-dalil hukum yang dipakai para ulama dalam mengistinbatkan hukum yang didasarkan kepada kemaslahatan dan tingkat kebutuhan sebagai standar penetapa hukum dengan teori maqashid syariah yang dikemukakan oleh syathibi.

### **Hasil dan Diskusi**

#### **Implikasi hukum syariah terhadap suami yang tidak mampu memenuhi kewajiban nafkah**

Dalam Hukum Syariah, suami yang tidak mampu memenuhi kewajiban nafkah kepada istri dapat mengalami implikasi hukum berikut :

Implikasi Hukum

1. Pembatalan Perkawinan: Jika suami tidak mampu memenuhi kewajiban nafkah selama waktu tertentu (biasanya 3-6 bulan), istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama.
2. Ganti Rugi: Suami harus membayar ganti rugi kepada istri atas kegagalan memenuhi kewajiban nafkah.
3. Denda: Suami dapat dikenakan denda sesuai dengan keputusan Pengadilan Agama.
4. Pengawasan: Pengadilan Agama dapat mengawasi suami untuk memastikan kewajiban nafkah dipenuhi.

#### Syarat Pengajuan

1. Istri harus membuktikan suami tidak mampu memenuhi kewajiban nafkah.
2. Istri harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama.
3. Istri harus menyerahkan bukti-bukti kegagalan suami memenuhi kewajiban nafkah.

#### Dasar Hukum

1. Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطِتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

*Artinya : kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.*

2. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا نُضَارُّ وَالِدَةً وَلَا مَوْلُودًا لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنِ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنِ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

*Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.*

Pada Tafsir al-Misbah, M. Quraish Shihab menafsirkan nusyuz istri sebagaimana dalam Qs. an Nisa' [4] ayat 34 dijelaskan bahwa pada ayat ini kini fungsi dan kewajiban yang harus diembannya dalam masyarakat, sesuai dengan potensi dan kecenderungan jenisnya dari

masing-masing jenis kelamin serta latar belakang perbedaan itu telah disinggung dalam ayat ini (pada ayat 34). Demikian menyatakan bahwa laki-laki atau suami sebagai pemimpin atas perempuan atau istrinya untuk membayar mahar dan biaya hidup untuk istri dan anak-anaknya. Jika istri yang taat kepada Allah dan suaminya, memelihara diri dan menjaga rumah tangganya maka suami tidak boleh mencabut hak-hak pribadi istrinya. Dengan demikian pemeliharaan Allah, terhadap para istri mereka antara lain dalam bentuk pemeliharaan cinta suaminya, cinta yang lahir dari kepercayaan suami terhadap istrinya. Karena tidak semua istri taat kepada Allah dan suaminya, maka ayat ini memberikan tuntunan kepada suami, bagaimana seharusnya bersikap dan berlaku terhadap istri yang pembangkang. Jangan sampai pembangkangan mereka berlanjut dan runtuhnya kehidupan rumah tangganya.

### 3. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 84.

Berkenaan dengan hal tersebut di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai salah satu pedoman dalam perkawinan di Indonesia, telah mengatur tentang nusyuz istri yang menyatakan bahwa

1. Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;
2. Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
3. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kembali
4. setelah isteri tidak nusyuz.
5. Ketentuan tentang ada atau tidaknya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Pasal 84 KHI tersebut di atas menegaskan bahwa kewajiban suami itu akan dan atau dapat dilaksanakan suami bila si isteri melaksanakan kewajibannya, yaitu memberikan hak suami. akan tetapi, di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ditegaskan atau diatur mengenai nusyuznya suami seperti pada isteri. Ketentuan tentang konsep nusyuz dalam kompilasi Hukum Islam tersebut dirasakan memberi ketidakadilan, karena ketika suami tidak dapat memenuhi kewajibannya (nusyuz) tidak ditentukan sanksinya. Sedangkan ketika isteri telah dianggap nusyuz, maka hak isteri gugur untuk menuntut kewajiban suami terutama mendapatkan nafkah.

Padahal didalam al-Quran sudah dijelaskan bahwa bukan saja istri yang dapat dikategorikan nusyuz tetapi suami pun dapat juga dikatakan nusyuz. Hal ini secara tersirat terkandung dalam Q.S An-Nisaa' [4] : 128 sebagaimana bunyi ayatnya:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ وَبِوَالِدِهَا وَلَا بِمَوْلُودٍ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْتُمْ بِاللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٣٣﴾

*Artinya : dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz[357] atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya[358], dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir[359]. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Tafsir al-Misbah, M. Quraish Shihab menafsirkan nusyuz suami sebagaimana dalam Qs. an-NisA' [4] ayat 128 dijelaskan bahwa pada ayat ini dijelaskan bahwa pernikahan tidak pernah luput dari kesalah pahaman, jika hal kesalah pahaman ini tidak dapat diselesaikan sendiri oleh

pasangan suami istri dan perselisihan ini telah mencapai satu tingkat yang mengancam kelangsungan hidup rumah tangga. Maka ayat ini memfatwakan bahwa Firman Allah "jika seorang wanita khawatir akan nusyuz dari suaminya" menduga dengan adanya tanda-tanda keangkuhan yang mengakibatkan suami meremehkan istrinya dan menghalangi hak-haknya atau bahkan walau hanya "sikap berpaling dari suaminya" yang menjadikan sang istri merasa tidak mendapatkan lagi sikap ramah, baik dalam percakapan atau bersebadan dengan suaminya, seperti yang pernah dirasakan sebelumnya dan hal tersebut dikhawatirkan dapat mengantarkan kepada perceraian.

Dimulainya ayat ini memberikan tuntunan untuk mengajarkan kepada setiap muslim dan muslimah agar menghadapi dan berusaha menyelesaikan problem begitu tanda-tandanya terlihat atau terasa, dan sebelum masalah menjadi besar dan sulit diselesaikan. Kemudian lanjutan dari ayat ini yaitu Firman Allah "maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan **perdamaian** yang sebenar-benarnya," misalnya istri atau suami memberi atau mengorbankan sebagian haknya kepada pasangannya, dan perdamaian itu dalam segala hal selama tidak melanggar tutunan Ilahi adalah lebih baik bagi siapapun yang bercekcok termasuk suami dan istri.

Prosedur

1. Istri mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama.
2. Pengadilan Agama memanggil suami untuk mempertanggungjawabkan kewajiban nafkah.
3. Pengadilan Agama memutuskan implikasi hukum.

Sumber

1. Kementerian Agama RI.
2. Pengadilan Agama Indonesia.
3. Kompilasi Hukum Islam (KHI).
4. Undang-Undang Perkawinan.

Pastikan Anda berkonsultasi dengan ahli hukum syariah atau Pengadilan Agama untuk informasi lebih lanjut.

### **Penyebab suami tidak memberi nafkah untuk keluarga dan apa akibatnya terhadap keutuhan rumah tangga.**

Berikut beberapa penyebab suami tidak memberi nafkah untuk keluarga dan akibatnya terhadap keutuhan rumah tangga:

Penyebab Suami Tidak Memberi Nafkah

1. Kemiskinan dan kesulitan ekonomi: Keterbatasan pendapatan atau penghasilan.
2. Pengangguran atau kehilangan pekerjaan: Kehilangan sumber pendapatan.
3. Pemborosan dan kecanduan: Kebiasaan buruk seperti judi, alkohol atau narkoba.
4. Perilaku egois dan tidak bertanggung jawab: Kurangnya rasa tanggung jawab terhadap keluarga.
5. Konflik dan pertengkaran: Kesalahpahaman dan konflik yang berkepanjangan.
6. Pengaruh lingkungan: Pengaruh teman atau lingkungan yang tidak baik.
7. Ketergantungan pada orang lain: Ketergantungan pada orang tua atau saudara.
8. Penyakit atau cacat: Keterbatasan fisik atau mental.
9. Pisah ranjang atau perceraian: Kegagalan dalam mempertahankan hubungan.
10. Kurangnya komunikasi: Kegagalan dalam berkomunikasi efektif.

Akibat Terhadap Keutuhan Rumah Tangga

1. Kesulitan ekonomi: Keterbatasan pendapatan mempengaruhi kualitas hidup.
2. Konflik dan pertengkaran: Menimbulkan kesalahpahaman dan kebencian.
3. Kehilangan kepercayaan: Menurunnya kepercayaan dan rasa hormat.

4. Pengaruh pada anak: Mengalami kesulitan emosional dan psikologis.
5. Perceraian: Kegagalan dalam mempertahankan hubungan.
6. Ketergantungan pada orang lain: Mengalami ketergantungan pada orang lain.
7. Gangguan mental: Mengalami stres, depresi dan kecemasan.
8. Kehilangan martabat: Menurunnya martabat dan harga diri.
9. Kesulitan dalam menghadapi masalah: Keterbatasan kemampuan menghadapi masalah.
10. Kehancuran hubungan keluarga: Kegagalan dalam mempertahankan hubungan keluarga.

#### **Solusi nya adalah :**

1. Komunikasi efektif: Meningkatkan komunikasi antara suami dan istri.
2. Pencarian solusi bersama: Mencari solusi bersama untuk mengatasi kesulitan.
3. Pengelolaan keuangan: Mengelola keuangan dengan bijak.
4. Pendidikan dan pelatihan: Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan.
5. Konseling dan terapi: Menerima konseling dan terapi.
6. Membangun kepercayaan: Membangun kepercayaan dan rasa hormat.
7. Menghindari konflik: Menghindari konflik dan pertengkaran.

#### **Solusi bagi wanita / Istri untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dan perspektif maqashid syariahnya**

Di dalam al-qur'an telah dijelaskan bahwa tugas utama seorang istri itu adalah tetap tinggal dirumah suaminya yang telah djelaskan dalam sl-qur'an surat al-Ahzab ayat : 33 yang berbunyi :

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

*Artinya : dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. (Q.S. Al-Ahzab : 33)*

Ulama tafsir berbeda pendapat memahami Kata *Qarna* awal dari berdasarkan cara membacanya ada yang membaca *iqarna*, *qurr'ain qirna* dan *waqar* yang berarti wibawa dan hormat, berarti perintah ayat dipahami untuk berada dirumah karena itu akan mendatangkan wibawa dan kehormatan buat kamu.. Al- Qurtubi menuliskan makna ayat di atas merupakan perintah untuk menetap di rumah. Walaupun redaksi ayat ditujukan kepada istri Nabi, selain dari mereka juga tercakup dalam perintah ini. Agama penuh dengan tuntunan agar perempuan –perempuan tinggal dirumah mereka dan tidak keluar kecuali karena darurat.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Ibnu al-'Arabi. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Kasir. Pandangan yang berbeda diberikan oleh Sayyid Qutub dan Quraish Shihab dalam tafsir *Fi Zilalil Qur'an*, Sayyid Qutub menyatakan ayat tersebut memberi isyarat bahwa rumah tangga adalah tugas pokok istri, sedangkan selain itu tempat ia tidak menetap artinya tidak tugas pokoknya. Quraish Shihab cenderung mendukung pendapat Sayyid Qutub dengan memberikan argumen tambahan yang dikutip cendikiawan Mesir lainnya, Muhammad Qutub, menyatakan bahwa perempuan pada awal zaman Islam ada yang bekerja, ketika kondisi menuntut mereka untuk bekerja. Masalahnya bukan terletak pada ada atau tidak adanya hak mereka untuk bekerja, melainkan disebabkan hukum Islam tidak cenderung mendorong perempuan keluar rumah, kecuali untuk pekerjaan- pekerjaan yang sangat perlu yang dibutuhkan oleh masyarakat, atau atas dasar kebutuhan khusus perempuan. Misalnya

kebutuhan untuk bekerja karena tidak ada yang membiayai hidupnya, atau suaminya tidak mampu untuk mencukupi kebutuhannya.

Menganalisis ayat dan pendapat di atas dapat dipahami ada tiga pendapat tentang boleh istri keluar rumah untuk bekerja.

- Pertama : Tidak membolehkan kecuali karena darurat hukumnya haram  
 Kedua : Dibolehkan tetapi mengutamakan tugas dirumah tangga hukumnya makruh,  
 Ketiga : Boleh tetapi lebih utama tinggal dirumah, hukumnya sunat.

Sebelum Wanita/ istri memutuskan untuk bekerja di luar rumah, ada baiknya melihat pada beberapa faktor syar'i yang mendorong seorang muslimah untuk bekerja di luar rumah antara lain :

1. Pertama suami kesulitan memberi nafkah untuk istri dan keluarganya. Syariat memberi pilihan bagi istri yang suaminya tidak mampu memberi nafkah antara mengajukan fasakh atau tetap bertahan sebagai istri,
2. Kedua suami dengan pendapatan terbatas sementara istri punya kemampuan untuk membantu suami. Akhirnya kondisi ini mendorong istri bekerja untuk mendapatkan materi yang bisa meningkatkan taraf hidup pribadi dan keluarga atas kerelaan hatinya.
3. Ketiga istri memiliki utang yang harus dilunasi sehingga istri terdorong bekerja demi mendapatkan uang untuk menutup utang tersebut.

Kedudukan suami dengan istri dalam rumah tangga tidak persis sama, sangat ditentukan oleh kemampuan (sumber daya manusianya). Bisa saja terjadi perlimpahan sebahagian fungsi di antara keduanya, manakala hal itu baik dan menunjang dinamika mereka di rumah tangga, untuk membina keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Seperti perempuan ikut membantu pencari nafkah keluarga. Hukum asal istri BERTE mencari nafkah di luar rumah tangganya adalah ibahah (boleh), karena masalah ini tidak ada nash secara jelas yang mengaturnya. Tidak ada larangan dan juga tidak ada suruhan. Hal ini berdasarkan kaedah fikih; "Hukum asal dalam segala hal adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan akan keharamannya".

Menetapkan hukum istri bekerja mencari nafkah akan dipengaruhi oleh kemampuan suami menafkahi istri dan anak-anaknya, dipengaruhi oleh niat istri bekerja, keadaan rumah tangganya, terpenuhi syarat-syarat istri bekerja di luar rumah dan akibat yang ditimbulkan dari istri meninggalkan keluarga saat bekerja. Istri bekerja mencari nafkah merupakan solusi membantu suami mengatasi ketidak mampuan memenuhi kebutuhan keluarga. merupakan faktor utama untuk memperoleh penghasilan dan unsur penting untuk memakmurkan anggota keluarga. Bila istri tidak ikut membantu maka akan menimbulkan kemudaratan bagi keluarganya. Maka dalam kondisi seperti ini sunat hukumnya istri untuk membantu pencari nafkah, guna menghilangkan kesulitan yang dihadapi oleh keluarganya. Hal ini diperkuat dengan hadis :

عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب (صحيح البخاري)

*Dari Aisyah Ra ia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda, "Apabila seorang perempuan keluar dari rumah suaminya untuk mencari nafkah guna membantu suaminya dengan tidak menimbulkan kerusakan maka ia mendapat pahala dari apa yang ia usahakan." (HR: al-Bukhary, 1987: 139)*

Kaedah fikih menyebutkan; "bahaya itu menurut syara' harus di hilangkan", dan "Kebutuhan `itu ditempatkan pada tempat darurat, baik bersifat umum atau khusus." (Wahbah

Zuahaili,1997:284). Kebutuhan keluarga yang dipenuhi oleh istri hanya setinggkat hajat, tidak sampai ketinggian darurat. Kondisi suami tidak mampu mencari nafkah seperti sedang sakit, dapat cacat permanen, maka suami berada karena istri posisinya penerima nafkah, tidak dalam posisi kewajiban memberi nafkah sebagaimana kewajiban suami.

karena istri posisinya penerima nafkah, tidak dalam posisi kewajiban memberi nafkah sebagaimana kewajiban suami. menjelaskan perbedaan tingkat kebutuhan darurat dengan hajat sebagai berikut:

1. Darurat lebih kuat dorongannya dari pada hajat. Darurat dibangun atas prinsip mengerjakan sesuatu untuk melepaskan diri dari tanggung jawab, tetapi manusia tidak dapat meninggalkannya. Hajat dibangun atas prinsip memberi kelapangan dan kemudahan dalam hal yang manusia dapat meninggalkannya. Seperti kewajiban mencari nafkah adalah suami, sedangkan istri hanya membantu disaat suami tidak berkesempatan.
2. Ketetapan hukum pengecualian yang telah matap karena darurat, pada umumnya merupakan pembolehkan yang bersifat sementara bagi sesuatu yang dilarang berdasarkan nash secara jelas bahwa hal itu dilarang syara'. Adapun ketetapan-ketetapan hukum yang dibangun diatas prinsip kebutuhan (hajat), maka itu pada umumnya tidak bertentangan dengan nash yang shareh (jelas). seperti suami tidak memberi nafkah dilarang dalam syara'. Artinya suami wajib membayar nafkah. Adapun ketetapan hukum yang dibangun atas prinsip hajat, pada umumnya tidak bertentangan dengan nash yang syariah (jelas). Hajat membolehkan yang dilarang untuk sementara.

Memberi nafkah kepada suami yang dalam keadaan susah, tidak ada pencarian, termasuk perbuatan yang sangat baik. Kalau suami- istri dapat saling mewarisi setelah salah satu meninggal, tentu juga dapat saling membantu dalam kesusahan. Hal ini juga berdasarkan ayat Alquran surat al-Baqarah ayat 233; "dan warispun berkewajiban demikian. Hukum Islam mengajarkan setiap individu berkewajiban memerangi kemiskinan dengan cara bekerja dan berusaha.

Namun dalam situasi tertentu ada orang lemah yang tidak sanggup bekerja seperti orang mendapat kecelakaan yang mengakibatkan cacat permanen. Atau dipecat dari pekerjaan, usahanya bangkrut dan lain-lain. Kondisi suami seperti ini akan terbantu bila istri sebagai perempuan / Istri. Perempuan sebagai ibu tidak akan sanggup melihat suami dan anak-anaknya merintih kelaparan, kehausan, dan terlantar sementara dia sanggup berusaha memberi nafkah pada keluarganya. Memenuhi kebutuhan keluarga dekat pahalanya dapat dua yakni pahala sedekah dan pahala silaturrahim sebagaimana telah dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW.

عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها اجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب (صحيح البخاري )

*Dari Aisyah Ra ia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda, "Apabila seorang perempuan keluar dari rumah suaminya untuk mencari nafkah guna membantu suaminya dengan tidak menimbulkan kerusakan maka ia mendapat pahala dari apa yang ia usahakan." (HR: al-Bukhary,1987: 139)*

Kaedah fikih menyebutkan; "bahaya itu menurut syara' harus di hilangkan", dan "Kebutuhan `itu ditempatkan pada tempat darurat, baik bersifat umum atau khusus."(Wahbah Zuahaili,1997:284). Kebutuhan keluarga yang dipenuhi oleh istri hanya setinggkat hajat, tidak sampai ketinggian darurat. Kondisi suami tidak mampu mencari nafkah seperti sedang sakit, dapat cacat permanen, maka suami berada karena istri posisinya penerima nafkah, tidak

dalam posisi kewajiban memberi nafkah sebagaimana kewajiban suami.

Wahbah al-Zuhaili (1997: 295) menjelaskan perbedaan tingkat kebutuhan darurat dengan hajat sebagai berikut:

1. Darurat lebih kuat dorongannya dari pada hajat. Darurat dibangun atas prinsip mengerjakan sesuatu untuk melepaskan diri dari tanggung jawab, tetapi manusia tidak dapat meninggalkannya. Hajat dibangun atas prinsip memberi kelapangan dan kemudahan dalam hal yang manusia dapat meninggalkannya. Seperti kewajiban mencari nafkah adalah suami, sedangkan istri hanya membantu disaat suami tidak berkesempatan.
2. Ketetapan hukum pengecualian yang telah matap karena darurat, pada umumnya merupakan pembolehan yang bersifat tugas atau peran utama yang harus dijalankan oleh seorang perempuan yang sudah menikah sebagai istri dan ibu adalah mengurus rumah tangga, mendidik anak, menjaga harta suami. Istri yang sibuk bekerja di luar rumah tangga akan melalaikan tugas utamanya, maka hukum dia bekerja di luar rumah mencari nafkah adalah makruh, apabila suaminya mempunyai kemampuan untuk menafkahi istri. Artinya alasan istri bekerja di luar rumah bukan dorongan untuk mencari nafkah keluarga, melainkan karena sekedar mencari eksistensi dirinya ditengah masyarakat, untuk meningkatkan status sosial dan menghindari rasa bosan di rumah atau mengisi waktu kosong. Ibnu Qayyib al Jauziyah mengatakan (1996) bahwa niat dapat merubah ketentuan hukum. Hukum asal istri mencari nafkah adalah boleh untuk membantu suaminya. Hal berlandaskan Hadis riwayat Bukhari tentang niat.

Balasan tergantung kepada niatnya. Siapa yang berhijrah untuk Allah dan Rasul-Nya maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasul-Nya. Siapa yang berhijrah untuk mendapatkan kenikmatan dunia ataupun untuk perempuan yang ingin dinikahinya maka hijrahnya itu kepada apa yang nijrahkan (niatkan) (HR. Bukhari).

Dalam sebuah kaedah fikih disebutkan bahwa "Segala urusan (perkara) bergantung kepada tujuannya, tidak ada pahala dan sanksi bila sesuatu dilakukan dengan tanpa niat" (Muhammad al-Ruki, tth:16).

Bila istri yang bekerja di luar rumah tangganya akan menimbulkan masalah-masalah dalam rumah tangganya, maka istri harus mengutamakan keharmonisan keluarganya dari pada pekerjaannya di luar rumah. Berdasarkan kaedah fikih yang menyatakan menghilangkan mafsadat didahulukan dari mengambil manfaat. (Muhammad Bakri Ismail, 1997:79)

Hukum bolehnya istri bekerja mencari nafkah akan berubah menjadi haram bila ia bekerja akan menimbulkan dampak negatif untuk keluarga dan tidak mampu memenuhi syarat-syarat yang digariskan dalam hukum Islam seperti :

Tidak mendapat izin dari suaminya, artinya suami melarang istri bekerja sehingga menyebabkan sering terjadi pertengkaran antara istri dengan suaminya. Istri sibuk bekerja di luar rumah sehingga melalaikan tugas utamanya mengurus suami dan anak-anaknya. Tidak mampu mewujudkan ketenteraman, keharmonisan, dan kasih sayang antara ayat 33 tersebut dipahami dengan kaedah fikih "ketentuan atas sesuatu berdasarkan keumuman lafazh bukan dengan atas kekhususan sebab". Dalam kaedah lain disebutkan, "Hukum yang digantungkan kepada sesuatu syarat, tidak sah kecuali dengan terpenuhi syarat itu." (Djazuli, 2006:104). Juga kaedah "Segala mudharat harus dihindarkan sedapat mungkin".

Hadis dari Umamah riwayat ahmad menyatakan : Hadis yang pertama melarang melakukan pekerjaan yang dalam bentuk maksiat dan hadis yang kedua meyakini tugas utama istri melayani suami, bila istri keluar rumah harus izin suaminya. Bila istri melanggar larangan suaminya malaikat melaknatnya sampai istri taubat. Keharaman istri mencari nafkah dalam kondisi ini dikaitkan dengan maqashid syariah adalah dalam keadaan memelihara

agama, yang berdasarkan ayat dan hadis di atas.

Berikut beberapa solusi bagi wanita / Istri untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dan perspektif Maqashid Syariah:

Solusi Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga

1. Komunikasi efektif: Berbagi waktu dan pikiran dengan keluarga.
2. Pengelolaan waktu: Mengatur waktu kerja dan keluarga dengan bijak.
3. Pembagian tugas: Membagi tugas rumah tangga dengan suami.
4. Dukungan suami: Membangun dukungan dan kepercayaan suami.
5. Pengelolaan keuangan: Mengelola keuangan bersama.
6. Kualitas waktu bersama: Menghabiskan waktu berkualitas dengan keluarga.
7. Pengembangan diri: Mengembangkan diri dan pengetahuan.

Strategi Praktis

1. Membuat jadwal keluarga.
2. Mengadakan pertemuan keluarga rutin.
3. Membangun tradisi keluarga.
4. Mengajarkan nilai-nilai agama kepada anak.
5. Menggunakan teknologi untuk memantau anak.
6. Membangun jaringan dukungan keluarga.
7. Mengambil cuti untuk kepentingan keluarga.

## Kesimpulan

Penelitian ini mengidentifikasi dampak ketidakmampuan suami dalam memenuhi tanggung jawab nafkah terhadap stabilitas rumah tangga dalam perspektif Maqashid Syari'ah. Ketidakmampuan tersebut, yang sering kali disebabkan oleh kendala ekonomi, pengangguran, atau keterbatasan fisik, berpotensi memengaruhi kesejahteraan emosional, sosial, dan ekonomi keluarga. Dalam konteks ini, peran istri yang bekerja dapat menjadi solusi untuk menjaga keseimbangan finansial keluarga, dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai syariat serta menjaga tugas utama sebagai istri dan ibu.

Pendekatan berbasis Maqashid Syari'ah menyoroti pentingnya komunikasi yang efektif, pembagian tanggung jawab rumah tangga yang adil, serta kerja sama antara pasangan sebagai strategi utama untuk mempertahankan keharmonisan keluarga. Lebih jauh, kontribusi istri dalam membantu pemenuhan nafkah tidak hanya dilihat sebagai upaya ekonomi, tetapi juga sebagai tindakan ibadah yang mendukung stabilitas keluarga. Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan prinsip-prinsip Maqashid Syari'ah dapat menjadi landasan utama dalam mengatasi dinamika keluarga modern, sehingga rumah tangga tetap terjaga sebagai institusi yang kokoh, harmonis, dan sejalan dengan nilai-nilai Islam.

## Daftar Pustaka

- Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, Suami Perempuan Berkarakter Surgawi, (Pustaka Al-Kautsar : Jakarta, 2017), h. 183
- Elimartati, Istri Mencari Nafkah Dalam Tinjauan Maqashid Syariah, Jurnal Islam Transformatif, Vol. 02, 02 Juli – Desember 2018
- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, (Cv Akademika, Presindo : Jakarta, 2007)
- Nurliana, Wanita Karier Menurut Hukum Islam, Jurnal Ilmiah Ke-Islaman, Alhkram, Vol, 09 No.1, 2010
- Wati Rahmi Ria, Hukum Perdata Islam, (Aura Cv Anugerah Utama Raharja : Bandar Lampung, 2018), H. 106-108
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

- Muslim dkk, Pandangan Maqashid Syariah Terhadap Hak Waris Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah, sekolah tinggi ilmu syari'ah husnul khatimah, kuningan, mashalih, vol 3 NO. 1. Juni 2022, h. 75
- Fuaddi, konsep nafkah keluarga dalam Islam, Guepedia : 2020
- Haris Hidayatullah, Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an, jurnal hukum keluarga Islam, vol 4 No. 2, oktober 2019, h. 155
- AL-Qur'an dan terjemahan, Depertemen Agama, surat al-Baqarah ayat 33
- Zhafirah Nabilah, Kewajiban Nafkah Bagi Suami Pada Istri Yang Berkarir (Studi Komparatif Fiqh Munakahat Dan Hukum Positif), jurusan hukum keluarga (al-ahwalul syakhsiyah), fakultas syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Fatimah, Wanita Karier Dalam Islam. Jurnal musawa, Vol 7. No. 1. Tahun 2015, h. 29
- Gunawan dan nurwati, Persepsi Masyarakat Terhadap Perceraian, jurnal universitas padjaran, vol 9, No. 1 tahun 2019, 20
- Astuti dwi andriani, Peran Istri Sebagai Wanita Karier Dalam Perspektif Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Angka Perceraian Indonesia, fakultas ilmu komunikasi universitas putra Indonesia, taklim : jurnal pendidikan agama islam v. 18. No. 2 tahun 2020
- Husni, Nafkah Wajib Menurut Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Dalam Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah, 2019
- Jamaa, dimensi ilahi dan dimensi insani dalam maqashid syari'ah, 2011
- Bahri, Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 2015
- M. Afandi, nafkah produktif perspektif maqahid al-syari'ah, almanhaj, journal Indonesia islamaic family law 3 (1), 2021
- M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an jilid 2, (Jakarta: Lentera Hati,2002), hlm.. 422.
- TIm Redaksi Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), cet. ke 3 hlm. 27.
- M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an jilid 2, Ibid, hlm. 603.